



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks (0341) 754116

www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email : disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos 65132

IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL

Nomor : 420.3/0035/35.73.406/2022

Menimbang : Permohonan Izin Pendidikan Nonformal
Nomor Register : PNF/0091/PERIJ/VII/2022;
Tanggal Permohonan : 27 JULI 2022;
Nama Pemohon : MUHAMMAD FAWWAZ BAIHAQI;
Alamat : PERUM PERMATA JINGGA BB-2 KEL. TUNGGULWULUNG
KEC. LOWOKWARU KOTA MALANG PROV. JAWA TIMUR;

Untuk : **IZIN PENDIDIKAN NONFORMAL.**

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Walikota Malang Nomor 37 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Pemberian Izin Pendidikan Nonformal kepada :
Nama Penanggung Jawab : MUHAMMAD FAWWAZ BAIHAQI;
Nama Badan Usaha : CV. ARBOREAL KANOPI;
Alamat : PERUM. PERMATA JINGGA BB-2 KEL. TUNGGULWULUNG,
KEC. LOWOKWARU, KOTA MALANG;
Nama Lembaga / : EUNOIA;
Kursus / lainnya :
Alamat : PERUM. PERMATA JINGGA BLOK BB NO. 2 KOTA MALANG;
Kelurahan : TUNGGULWULUNG Kecamatan : LOWOKWARU;
Jenis Pendidikan : LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN;
Penguasaan Lokasi : SURAT PERJANJIAN PENGGUNAAN BANGUNAN ANTARA
KARTIKA DARMA HANDAYANI SELAKU PEMILIK SERTIPIKAT
HAK MILIK NOMOR 2149 TAHUN 2000 DENGAN MUHAMMAD
FAWWAZ BAIHAQI.
2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Lembaga tidak menyelenggarakan program Pendidikan Nonformal selama 2 (dua) tahun berturut-turut, terjadi perubahan berturut-turut, dan/atau Satuan Pendidikan Nonformal tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.

Ditetapkan di : Malang
Pada tanggal : 3 Agustus 2022

PL. KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



DI TANDATANGAN DIGITAL

SITI MAHMUDAH, S.E., M.M.

PEMUDA 15.1
NP. 1908124 1306023 002



96DEAD

Tembusan disampaikan Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang.

Catatan :

UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.

Surat ini dapat dibuktikan keasliannya terdapat di <https://keo.malangkota.go.id>



Balai
Sertifikasi
Elektronik